

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.¹

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.²

Pemeriksaan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Saat ini tindak pidana pemeriksaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Pengertian/definisi dari tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dari istilah *strafbaarfeit* yang secara teoritis merupakan kreasi dari para ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Istilah *strafbaar feit* ini

² Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU, Medan, 2003, hlm 1.

telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana diluar Indonesia.³

Menurut Van Hamel Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴ Sedangkan menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya dalam arti kata bertanggung jawab.⁵

Menurut Moeljatno mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana dan memberikan definisi perbuatan pidana tersebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).⁶

Kasus Pemerkosaan di Indonesia semakin meluas khususnya di Aceh di kota Meureudu juga semakin meluas, yang menjadi korban kebanyakan adalah anak-anak dibawah umur. Berbeda dengan kasus yang penulis ambil yaitu kasus pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pecandu film pornografi terhadap perempuan keterbelakangan mental. Awal mula kasus ini terjadi ketika warga desa

³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm 58.

⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 2-3.

⁵ *Ibid*, hlm 3.

⁶ Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 7.

sedang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Meureudu, korban bernama Rina berusia 44 tahun tinggal bersama ibunya bernama Rohani berusia 61 tahun. Rina merupakan perempuan berketerbelakangan mental. Pelaku pemerkosaan itu bernama Nasri Nasruddin alias Din Kohler berusia 47 tahun warga asal Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ternyata pecandu film pornografi sehingga melakukan penyimpangan seksual terhadap perempuan berketerbelakangan mental.⁷

Setelah hasil penyidikan, sosok Din Kohler ini selama beberapa tahun terakhir telah berpisah (cerai) dengan istrinya, sehingga dalam perjalanan hidupnya ia lebih sering menjadikan gadget untuk menonton film porno. Sehingga dengan sendirinya hasrat penyaluran seksnya menyimpang kepada korban. Selama ini, Din Kohler tinggal dikediaman kakaknya dan kebetulan rumah korbanpun berhadapan dengan tempat pelaku sehingga menjadi sasaran pelampiasan nafsu terlarang kepada korban.

Karena Gampong Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sedang merayakan Maulid, hampir semua warga desa berada di Meunasah Meureudu saat kejadian itu terjadi, Rohani melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa. Ketika tiba di rumah korban, Kepala Desa A langsung disuguhkan daster Rina yang berlumur sperma Din Kohler. Kepala Desa langsung mengambil tindakan untuk melaporkan kasus tersebut, sesampainya di Mapolsek Meureudu Rohani yang didampingi Kepala Desa langsung melaporkan kasus pemerkosaan tersebut. Laporan ini tercatat di

⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd.

dalam Laporan Polisi Nomor: LP/08/XII/Res.111/2021/ACEH/ RES PIDIE JAYA/SEK MRD.

Din Kohler sempat meminta untuk melakukan pendamaian dengan korban dan siap bertanggung jawab. Namun, dari pihak korban menolak ajakan perdamaian tersebut sehingga kasus ini menjadi kasus yang serius dikarenakan dari pihak korban tidak ingin berdamai, Din kohler kemudian kabur sehingga menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Din kohler dibekuk setelah hampir sebulan di Gampong Tanah Anoe, Kecamatan Idie Rayeuk pada hari jumat tanggal 11 february 2022 pada jam 09:30 pagi. Pembekukan Din kohler ini hasil pengembangan dari berbagai informasi terutama masyarakat sekitar dalam satu pekan terakhir ini.

Berbekal informasi tersebut, tim kepolisian Pidie Jaya langsung bergerak ke lokasi dan benar saja pelaku dugaan tindak pidana jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 Jo pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dia berada dilokasi persembunyian wilayah hukum Aceh Timur dikediaman rumah warga, Din kohler langsung dibekuk tanpa perlawanan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat permasalahan didalam putusan nomor 3/JN/2022/MS.Mrd adanya perbedaan keterangan dari Terdakwa dan Korban, yang mana korban menyatakan telah terjadinya pemerkosaan tetapi Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban, sehingga mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh sehingga penulis memilih judul **“Pertanggung Jawaban**

Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan Terhadap Perempuan Keterbelakangan Mental (Studi Kasus Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan Terhadap Perempuan Keterbelakangan Mental di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan Terhadap Perempuan Keterbelakangan Mental di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari rumusan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan Terhadap Perempuan Keterbelakangan Mental di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan Terhadap Perempuan Keterbelakangan Mental di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan dan wawasan untuk pembaca, khususnya terkait penyidikan terhadap tindak pidana jarimah pemerkosaan dan mampu memberi sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca sehingga bisa dijadikan referensi di kalangan akademisi dan para pembaca yang menyukai permasalahan hukum pidana.

2. Manfaat Praktiks

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat, korban, keluarga, pemerintah dan peneliti selanjutnya membantu dalam memberi masukan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penerapan sanksi dan upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk memberi efek jera pada pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap perempuan berketerbelakangan mental.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai penerapan sanksi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana, agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan proposal skripsi, maka penulis membatasi pada ruang lingkup tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap perempuan keterbelakangan mental

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu acuan untuk penulis didalam melakukan penelitian hingga penulis bisa memperbanyak pengetahuan serta teori yang digunakan didalam melakukan penelitian. Di bawah ini adalah kutipan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Siti Umi Nafisah pada Tahun 2015 dengan skripsi berjudul “Penanganan Korban Perempuan Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang. Hasil penelitiannya membahas proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu kota Semarang meliputi melakukan konseling, pendampingan hukum, pendampingan medis, menyediakan rumah aman (*shelter*), melakukan penguatan ekonomi, dan yang terakhir mensosialisasikan hak-hak perempuan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual, sedangkan penulis memfokuskan pada penerapan sanksi terhadap pelaku korban kekerasan seksual terhadap perempuan berketerbelakangan mental.⁸

Kedua, skripsi karangan Ani Surtinah pada Tahun 2017, skripsi berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

⁸ Siti Umi Nafisah :*Skripsi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang*, Semarang:2015, hlm.1.

Surakarta (PTPAS)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas dan konsep ideal penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan PTPAS. Hasil penelitiannya membahas konsep layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dilahirkan atas dasar kebutuhan untuk mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban dan sebagai strategi untuk menjawab kebutuhan korban dalam proses pemulihan. Selain itu adanya dukungan sosial dari lembaga dan masyarakat pada korban kekerasan seksual terhadap perempuan seperti tidak adanya stigmatisasi kepada para korban kekerasan seksual. Adapun persamaanya sama-sama perempuan yang menjadi objek penelitiannya. Adapun perbedaanya adalah didalam penelitian ini membahas konsep layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sedangkan penulis mefokuskan pada pertanggungjawaban terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan berketerbelakangan mental.⁹

Ketiga, skripsi karangan Himma aliyah pada Tahun 2017, skripsi berjudul “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A. Adapun hasil dari penelitian ini adalah proses pendampingan rehabilitasi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A

⁹ Ani Surtinah: *Skripsi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)*, Surakarta:2017, hlm 1.

di Kabupaten Malang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah termaktub pada peraturan Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak, yang kemudian proses pelaksanaan pendampingan rehabilitasinya yaitu, pertama penerimaan atau pengajuan laporan kekerasan seksual sebagai tahap awal dalam kegiatan pelayanan perlindungan terhadap korban perkosaan atau kekerasan seksual. Kedua, Identifikasi dan Registrasi yang bertujuan untuk proses data awal tentang korban kekerasan seksual dan juga data base lembaga P2TP2A. Ketiga, Assesmen untuk menelaah situasi kehidupan korban, keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, Pelayanan Rehabilitasi, Advokasi dan Pembelaan Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap korban dalam memperoleh keadilan dalam aspek legalitas. Adapun persamaanya sama-sama perempuan yang menjadi objek penelitiannya. Adapun perbedaanya adalah penelitian ini memfokuskan pada upaya proses pendampingan rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A sedangkan penulis memfokuskan penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan berketerbelakangan mental.¹⁰

Keempat penelitian dilakukan oleh Rangga setyadi, Muhammad yamin dan Ibnu affan pada Tahun 2021 dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)”. Hasil dari penelitian membahas tentang

¹⁰ Himma Aliyah, *Skripsi Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*, Malang:2017, hlm 1.

Perlindungan hukum pada perempuan dan anak didalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di kota Banda Aceh di atur didalam undang-undang dan Qanun. Adapun persamaanya sama-sama perempuan yang menjadi objek penelitian dan juga sama-sama menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum pada perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual sedangkan penulis memfokuskan pada penerapan sanksi ke pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap perempuan berketerbelakangan mental.¹¹

Kelima penelitian dilakukan oleh Mukhtal Lutfi pada Tahun 2016 dengan penelitian berjudul “Kedudukan Keterangan Korban Pemerkosaan yang Mengalami Keterbelakangan Mental dalam Proses Pembuktian di Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. Hasil dari penelitian membahas tentang korban yang sulit untuk dimintai keterangan dan tidak bisa melakukan komunikasi yang baik dan tidak adanya saksi selain korban. Adapun persamaannya adalah sama-sama perempuan berketerbelakangan mental yang menjadi objek penelitiannya. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada memintai keterangan korban pemerkosaan yang mengalami keterbelakangan mental, sedangkan penulis memfokuskan pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan.¹²

¹¹ Ranga Setyadi, Muhammad Yamin, Ibnu Affan: *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual*, Banda Aceh:2021, hlm 1.

¹² Lutfi, Mukhtal, *Skripsi Kedudukan Keterangan Korban Pemerkosaan yang Mengalami Keterbelakangan Mental dalam Proses Pembuktian di Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Riau:2016, hlm.1.

Keenam penelitian dilakukan oleh Cindy Meinike Tingehe pada Tahun 2021 dengan skripsi berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Gangguan Mental”. Hasil dari penelitiannya membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang menderita gangguan mental dan bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku pemerkosaan yang korbannya menderita gangguan mental. Adapun persamaanya adalah sama-sama yang menjadi objek fokus utamanya adalah perempuan berketerbelakangan mental. Sedangkan perbedaannya adalah didalam skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, sedangkan penulis fokus menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.